



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**KECAMATAN BALONGBENDO**

JL. MAYJEND BAMBANG YUWONO NO. 2  
Telepon. 031 8971003, 031 8985179  
Email : balongbendo@sidoarjokab.go.id  
Website :balongbendo.sidoarjokab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN**

**CAMAT BALONGBENDO**

**NOMOR : 800/5/438.7.11/2025**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT KEPADA PEGAWAI  
KECAMATAN BALONGENDO TAHUN 2025**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan reward dan punisment perlu dibuat kebijakan secara tertulis sebagai dasar dalam memberikan penghargaan kepada PNS dan PTT secara Individu yang dinilai memenuhi kriteria.
- b. Bahwa sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu dibuat surat keputusan Camat Balongbendo yang mengatur tentang Kebijakan Pemberian Award dan Punishment kepada PNS dan PTT di Lingkungan Kecamatan Balongbendo
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nmor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengaduan Pelayanan Publik.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pelayanan Publik
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah .
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Camat Balongbendo Kabupaten Sidoarjo tentang Kebijakan Reward dan Punishment Kepada PNS dan PTT di Lingkungan Kecamatan Balongbendo
- SATU : Keputusan Camat Balongbendo ini mengatur tentang kebijakan pemberian Award dan Punishment kepada PNS dan PTT secara Individu yang dinilai memiliki prestasi yang baik, disiplin serta bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan oleh atasan;
- KEDUA : Pemberian Reward dan Punishment kepada PNS dan PTT secara Individu sebagaimana diktum satu bertujuan untuk memberikan motivasi untuk selalu berkinerja dan disiplin dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab
- KETIGA : Penilaian pemberian reward kepada PNS dan PTT secara Individu meliputi Unsur :
- Disiplin dalam mentaati ketentuan Jam Kerja yang ditunjukkan dengan rata-rata kehadiran dalam setiap bulan di atas 95% berdasarkan hasil rekapitulasi absensi melalui E-Buddy
  - Bagi PNS belum pernah dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  - Bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) belum pernah mendapatkan teguran lisan maupun tulisan
  - Berprestasi dalam bekerja yang ditunjukkan dengan adanya inovasi atau ide-ide terhadap pelayanan yang ada di Lingkungan Kecamatan Balongbendo
  - Menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kejujuran dan kecakapan dalam bekerja
  - Penilaian lain bersifat subjektif dari atasan
- Penilaian pemberian punishment kepada ASN secara individu meliputi unsur :
- Tidak disiplin dalam mentaati ketentuan jam kerja yang ditunjukkan dengan rata-rata kehadiran dalam setiap bulan di bawah 90% berdasarkan hasil rekapitulasi absensi melalui ebuddy tanpa keterangan.
  - Tidak mengikuti apel pagi dan apel sore di kantor Kecamatan atau Akumulasi dalam 1 bulan selama 5 (lima) kali, kecuali ada tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan berupa Surat Perintah Tugas dari Pimpinan
- KEEMPAT : Pemilihan pemberian reward dan punishment kepada PNS dan PTT secara individu dalam rapat Kecamatan Balongbendo di Pimpin Oleh Bapak Camat Balongbendo

- KELIMA : Reward yang diberikan PNS dan PP dapat berupa :
1. Piagam/sertifikat
  2. Pendidikan dan Pelatihan Khusus Bagi PNS
- KEENAM : Punishment yang diberikan kepada PNS dan PTT dapat berupa :
1. PNS berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  2. PNS diwajibkan memimpin Apel Pagi dan Apel Sore selama 4 (empat) hari secara berturut-turut.
- KETUJUH : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

**Ditetapkan pada**

**tanggal : 23 Januari 2025**

**di : Kecamatan Balongbendo**

**CAMAT BALONGBENDO,**



Ditandatangani secara elektronik oleh

ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM

NIP. 197901141997111001

**ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM**

Pembina Tingkat I

NIP 197901141997111001